



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 135 /KPTS/408.21/2014**

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45 /34 /KPTS  
/408.21/ 2014 TENTANG PETUGAS SIAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN  
KENYAMANAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas siaga pengendali Keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pacitan perlu menambah petugas Siaga ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/34/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /34 /KPTS /408.21 /2014 tentang Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut :
- Pada halaman Lampiran Nomor urut 4 Kolom 3 dan 4 setelah huruf kk ditulis dan berbunyi :
    - ll. SUJONO, Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan
    - mm. SUNDARI, Staf Satpol PP Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 34 /KPTS / 408.21 /2014 tentang Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan ;  
7. Sdr. Kapolres Pacitan ;

8. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan ;
9. Sdr. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pacitan ;
10. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/134.B/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 18.B /KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PEMBANGUN INTEGRITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/141/212/2014 tentang Pngangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Januari 2014 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan guna kelancaran serta ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Road Map Dan Action Plan Dalam Mewujudkan Dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/18.B/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Unit Pembangun Integritas dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor 2 kolom 4 Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan berbunyi Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-